



**BUPATI PURWOREJO**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR : 32 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN  
PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan program dan kegiatan, meningkatkan kapasitas penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan, serta meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penyuluh pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di Kabupaten Purworejo, diperlukan kebijakan dan strategi penyuluhan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan, kebijakan dan strategi penyuluhan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 49/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/PERMEN-KP/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN PURWOREJO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan agar pelaku utama dan pelaku usaha tersebut bersedia dan bisa menolong dan mengorganisasikan diri dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan serta sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, kesejahteraan keluarga serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Kebijakan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, selanjutnya disebut Kebijakan Penyuluhan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
4. Strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, selanjutnya disebut Strategi Penyuluhan adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
5. Pelaku utama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
6. Pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
7. Kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah daerah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

## BAB II

### VISI DAN MISI

#### Pasal 2

Visi Penyuluhan di Daerah adalah terwujudnya pelaku utama dan Pelaku Usaha yang berwawasan agribisnis serta memiliki daya saing tinggi, mandiri dan sejahtera.

#### Pasal 3

Misi Penyuluhan yaitu:

- a. memperkuat kemampuan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- b. mengembangkan keterpaduan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- c. membangun sinergi kemitraan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha dan akademisi;
- d. mengembangkan sistem komunikasi dan inovasi dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

### BAB III

#### KEBIJAKAN PENYULUHAN

##### Pasal 4

Kebijakan Penyuluhan di Daerah dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. kelembagaan;
- b. ketenagaan;
- c. sarana dan prasarana;
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan.

##### Pasal 5

- (1) Kebijakan Penyuluhan melalui pendekatan aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yaitu:
  - a. mengembangkan dan memperkuat kelembagaan penyuluhan pemerintah, kelembagaan penyuluhan swasta dan kelembagaan penyuluhan swadaya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaku Utama dan pelaku Usaha .
  - b. memberdayakan kelembagaan penyuluhan swasta dan swadaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha.
  - c. mengutamakan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan pelaku utama serta pelaku usaha.
- (2) Kebijakan penyuluhan melalui pendekatan aspek ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b yaitu:
  - a. memfasilitasi peningkatan kemandirian dan profesionalisme penyuluh melalui pengembangan kompetensi profesi, lembaga sertifikasi profesi dan asosiasi profesi.
  - b. memenuhi kebutuhan jumlah penyuluh dan penempatan penyuluh dalam wilayah binaan serta mengoptimalkan peran penyuluh dalam penumbuhan penyuluh swadaya.
- (3) Kebijakan penyuluhan melalui pendekatan aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c yaitu:
  - a. memprioritaskan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan dalam upaya menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan sarana produksi, pasca panen, pemasaran dan konsumsi keluarga.
  - b. mengembangkan sarana dan prasarana penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien dari tingkat kabupaten, kecamatan dan pos penyuluhan di kelurahan dan desa.

- (4) Kebijakan penyuluhan melalui pendekatan aspek pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d yaitu:
  - a. menyediakan pembiayaan kelembagaan penyuluhan untuk mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan penyuluhan.
  - b. menyediakan pembiayaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap penyelenggaraan penyuluhan.
- (5) Kebijakan penyuluhan melalui pendekatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e yaitu :
  - a. meningkatkan bimbingan, pelayanan, pelatihan, supervisi, kemampuan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh.
  - b. meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi dengan seluruh mitra penyuluhan oleh pemerintah daerah dan organisasi profesi.

## BAB IV

### STRATEGI PENYULUHAN

#### Pasal 6

Strategi Penyuluhan di Daerah meliputi:

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan
- b. peningkatan kuantitas dan kompetensi penyuluh
- c. pengembangan metoda penyuluhan
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui prioritas kemitraan
- e. peningkatan dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan

#### Pasal 7

- (1) Strategi penyuluhan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dilaksanakan dengan menempatkan kelembagaan penyuluhan sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan dan meningkatkan sinergitas kelembagaan penyuluhan pemerintah dengan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Strategi penyuluhan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kompetensi penyuluh dilaksanakan dengan pelatihan secara intensif dan berkelanjutan serta penghargaan.
- (3) Strategi penyuluhan dalam rangka pengembangan metode penyuluhan dilaksanakan dengan menerapkan dan mengembangkan berbagai metode penyuluhan terutama percontohan, sekolah lapang dan pemagangan.

- (4) Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui prioritas kemitraan dilaksanakan dengan memprioritaskan penguatan posisi tawar dalam sistem agribisnis.
- (5) Strategi penyuluhan dalam rangka peningkatan dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluhan dilaksanakan dengan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan pembiayaan secara efisien dan efektif terhadap penyelenggaraan penyuluhan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 2 September 2014

**BUPATI PURWOREJO,**

Ttd

**MAHSUN ZAIN**

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 2 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,**

Ttd

**TRI HANDOYO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2014 NOMOR 32 SERI E NOMOR 25**